



PENETAPAN

Nomor 430/Pdt.P/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Para Pemohon :

- 1. SAHBAN (Ayah dari NILA CAHYANI)**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Pelangan Timur Dua, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;\
- 2. AMINAH (Ibu dari NILA CAHYANI)**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Pelangan Timur Dua, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 September 2020 dalam Register Nomor 430/Pdt.P/2020/PN Mtr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan Suami istri sesuai kutipan Akta Nikah No : 375/022/X/2019 yang dikeluarkan di Sekotong pada Tanggal 4 Mei 2004
2. Bahwa selama melangsungkan Perkawinan Pemohon telah di Karuniai 3 (Tiga) orang Anak yang Bernama :
 1. Nila Cahyani, Perempuan Lahir di Rambut Petung Pada Tanggal 24 September 2005
 2. Lia Anggraini, Perempuan Lahir di Pelangan Pada Tanggal 14 Juni 2012
 3. Azmya Azzahra, Perempuan, Lahir di Gerung Pada Tanggal 28 Desember 2017

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak-anak para Pemohon telah didaftarkan Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.

3, Bahwa terdapat kesalahan penulisan Bulan pada Akta Kelahiran Anak Ke 1, para pemohon Bernama NILA CAHYANI Nomor : 31.403/D/LB/2011 tertanggal 28 Desember 2018;

- Yang semula tertulis Tanggal 24 Agustus 2005
 - Dan Seharusnya tertulis 24 September 2005
- Sesuai dengan Ijasah SDN 6 Pelangan yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2017;

4. Bahwa anak pertama Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran, maka akta kelahiran tersebut harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut Pemohon ini kami Ajukan.

Bahwa berdasarkan Alasan-alasan tersebut, diatas Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan kepada Para Pemohon untuk merubah Bulan pada Akta Kelahiran Anak Ke 1 para pemohon bernama NILA CAHYANI No. Akta Kelahiran 31.043/D/LB/2011 tertanggal 28 Desember 2018
 - Yang semula tertulis Bernama NILA CAHYANI Lahir di Rambut Petung 24 Agustus 2005 di Rubah menjadi 24 September 2005
3. Membebaskan segala Biaya Permohonan ini Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonannya seperti tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan ada perbaikan permohonan seharusnya yang dimohonkan adalah bernama NILA CAHYANI bukan LIA ANGGRAINI, sedangkan yang lainnya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon didalam membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAHBAN yang dikeluarkan tanggal 28 Januari 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah atas nama NILA CAHYANI tanggal 16 Juni 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AMINAH, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAHBAN, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SAHBAN dan AMINAH tanggal 4 Mei 2004, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NILA CAHYANI Nomor 31.403/D/LB/2001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, setelah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu saksi-saksi atas nama..... danyang pada pokoknya mereka setelah dilakukan dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Mardianam

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 4 Mei 2004 di Lombok Barat;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut mempunyai 3 (tiga) orang Anak perempuan;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama bernama NILA CAHYANI yang lahir di Rambut Petung tanggal 24 September 2005;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Mataram karena akan merubah bulan kelahiran Anak Pemohon yang pertama bernama NILA CAHYANI di Kutipan Akta Kelahiran karena di Kutipan Akta Kelahiran tertulis lahir pada tanggal 24 Agustus 2005 seharusnya yang benar adalah 24 September 2005;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. Saksi Junaidi

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 4 Mei 2004 di Lombok Barat;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut mempunyai 3 (tiga) orang Anak perempuan;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama bernama NILA CAHYANI yang lahir di Rambut Petung tanggal 24 September 2005;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Mataram karena akan merubah bulan kelahiran Anak Pemohon yang pertama bernama NILA

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYANI di Kutipan Akta Kelahiran karena di Kutipan Akta Kelahiran tertulis lahir pada tanggal 24 Agustus 2005 seharusnya yang benar adalah 24 September 2005;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat pembuktiannya dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan Penetapan terhadap permohonan dari Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon adalah sebagaimana materi permohonannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat yaitu alat bukti P-1 hingga P- 6 yang bersesuaian dengan materi dari keterangan para saksi dari Para Pemohon, selanjutnya Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon pada tanggal 04 Mei 2004 di Lombok Barat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0375/022/x/2019;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (Tiga) orang anak perempuan yang bernama
 1. Nila Cahyani, Perempuan Lahir di Rambut Petung pada tanggal 24 September 2005;
 2. Lia Anggraini, Perempuan Lahir di Pelangan pada tanggal 14 Juni 2012;
 3. Azmya Azzahra, Perempuan, Lahir di Gerung pada tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa anak Para Pemohon yang pertama bernama Nila Cahyani, sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 31.403/D/LB/2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat tanggal 28 Desember 2018 dan kelahirannya di Kutipan Akta Kelahiran tertulis lahir pada tanggal 24 Agustus 2005, seharusnya yang benar adalah lahir pada tanggal 24 September 2005 sehingga ada kesalahan penulisan bulan kelahiran Anak Nila Cahyani;
- Bahwa karena ada kesalahan penulisan bulan kelahiran Anak pertama Para Pemohon yang bernama Nila Cahyani, maka Para Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan bulan kelahiran di Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon menerangkan bahwa Anak Nila Cahyani lahir pada tanggal 24 September 2005;
- Bahwa sehubungan kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Nila Cahyani, Lahir di Rambut Petung pada tanggal 24 September 2005, telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat sehingga perbaikan bulan kelahirannya tersebut dari tanggal 24 Agustus 2005 menjadi tanggal 24 September 2005 perlu adanya suatu Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Para Pemohon sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan perbaikan bulan kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama NILA CAHYANI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 28 Desember 2018, menurut pertimbangan Hakim adalah dapat dikabulkan, karena pada prinsipnya Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan perbaikan bulan kelahiran Anak Para Pemohon tidak melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan Para Pemohon dikabulkan dan diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan merubah bulan kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Ke satu Para Pemohon bernama NILA CAHYANI dengan No. Akta Kelahiran 31.043/D/LB/2011 tertanggal 28 Desember 2011 yang semula tertulis bernama NILA CAHYANI Lahir di Rambut Petung tanggal 24 Agustus 2005 di rubah menjadi tanggal 24 September 2005;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Irlina, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zohdin, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ZOHDIN, S.H.,

IIRLINA, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1.	Materai	Rp.	6000
2.	Redaksi	Rp	10.000
3.	Sumpah	Rp	10.000
4.	Proses	Rp	50.000
5.	PNBP	Rp	40.000
6.	Panggilan	Rp	150.000
Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)			